



P U T U S A N

NOMOR : 13/G/2012/PTUN.TPI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, Jalan RE Martadinata No. 1, Sekupang, Batam, telah memberikan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara: -----

N a m a : YEN HENDRI; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Pekerjaan : Direktur CV. ENDEMAG FOIL; -----

Alamat : Anggrek Permai, RT/RW. 006/006, Kelurahan Pangkalan Petai,
Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam; -----

Selanjutnya disebut sebagai -----

PENGUGAT

----- M E L A W A N -----

KETUA POKJA VI LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH KOTA BATAM

TAHUN ANGGARAAN 2012, berkedudukan di Gedung Perkantoran Pemerintahan Kota Batam, Jalan Engku Putri No. 1 Batam Center; -----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKK-23/HK/VII/2012, tertanggal 16 Juli 2012, memberi kuasa kepada ; -----

Hal 1 dari 7 hal Putusan No : 13/G/2012/PTUN-TPI



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

1. N a m a : Demi Hasfinul Nasution, SH, M.Si; -----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setdako Batam;-----
Alamat : Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri No. 1 Batam
Center;-

2. N a m a : Nurul Yuni, SH;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Jabatan : Kasubbag Bantuan Hukum dan Penyuluhan Hukum Setdako
Batam;-----
Alamat : Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri No. 1 Batam Center;

3. N a m a : Sutjahjo Hari Murti, SH;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Jabatan : Kasubbag Peraturan Perundang - undangan Setdako Batam;----
Alamat : Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri No. 1 Batam
Center;-----

4. N a m a : Joko Satrio Sasongko, SH;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setdako Batam;-----
Alamat : Kantor Walikota Batam Jalan Engku Putri No. 1 Batam
Center;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Nomor : 13/PEN-DIS/2012/PTUN.TPI. tanggal 04 Juli 2012 tentang Penetapan

Dismissal

Proses;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Nomor : 13/Pen.MH/2012/PTUN.TPI. tanggal 04 Juli 2012 tentang Penunjukan

Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara

tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 13/Pen-PP/2012/

PTUN.TPI. tertanggal 05 Juli 2012 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;

- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dalam sengketa

ini ;-----

- Telah membaca dan memeriksa berkas

perkara;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa, Penggugat dalam Gugatannya tertanggal 28 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 28 Juni 2012 dengan Register Nomor: 13/G/2012/PTUN.TPI pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

1

Bahwa

Hal 3 dari 7 hal Putusan No : 13/

G/2012/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Bahwa

3 Bahwa

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan
Persiapan pertama pada tanggal 12 Juli 2012, dimana pada Pemeriksaan Persiapan pertama
tersebut Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki
gugatannya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51
Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa nasihat yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada Penggugat
meliputi penyebutan Obyek Sengketa secara lengkap, posita dan petitum, yang kesemuanya
adalah termasuk formalitas gugatan yang harus dipenuhi oleh Penggugat sebagaimana telah
ditentukan dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang
terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 19 Juli 2012 Penggugat
tidak hadir tanpa keterangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 26 Juli 2012 Penggugat
hadir dalam persidangan, namun masih belum memperbaiki gugatannya dan menyatakan
akan menyerahkan perbaikan gugatannya pada persidangan selanjutnya; -----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 02 Agustus 2012
Penggugat tidak hadir tanpa keterangan yang sah; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 06 Agustus 2012
Penggugat tidak hadir tanpa keterangan yang sah; -----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 13 Agustus 2012 ternyata
Penggugat tidak hadir dan belum memperbaiki gugatannya; -----

Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 31 Agustus 2012 ternyata
Penggugat tidak hadir dan belum memperbaiki gugatannya; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara
Pemeriksaan Persiapan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana
diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini adalah
**SURAT KEPUTUSAN KETUA POKJA VI UNIT LAYANAN PENGADAAN
PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN ANGGARAN 2012 BERUPA BERITA
ACARA NO. 07.11/BA-HP/PENGK/WIL.IV/POKJA-VI/VI/2012 TANGGAL 4 JUNI
2012 TENTANG PENETAPAN PEMENANG LELANG PADA PAKET
PENINGKATAN JALAN PERUM GRIYA PRIMA, JALAN PERUM PUTRA MORO
RW. 13 BATU AJI TAHUN ANGGARAN 2012, KOTA BATAM YANG
MENETAPKAN PT.SANGKAKALA INDAH SEBAGAI PEMENANG ; -----**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengadakan Pemeriksaan
Persiapan pertama pada tanggal 12 Juli 2012, namun hingga tanggal 31 Agustus 2012

Hal 5 dari 7 hal Putusan No : 13/

G/2012/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata Penggugat belum memperbaiki gugatannya sebagaimana yang disarankan oleh Majelis Hakim; -----

Menimbang, bahwa tenggang waktu perbaikan gugatan adalah selama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang menyatakan ; -----

Ayat (1) : -----

“Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas”; -----

Ayat (2) huruf a :

“Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim: -----

- a. Wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari”; -----

Menimbang, bahwa sejak dilakukannya Pemeriksaan Persiapan pertama pada tanggal 16 Juli 2012 hingga Pemeriksaan Persiapan tanggal 31 Agustus 2012 ternyata Penggugat belum memperbaiki gugatannya, sehingga tenggang waktu perbaikan gugatan selama 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah terlampaui; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terlampauinya tenggang waktu perbaikan gugatan selama (30) tiga puluh hari sebagaimana ketentuan Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatannya; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan: “Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan Putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima”, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terlampaiunya tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan telah terbukti Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada pihak Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan; -----

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;-----

MENGADILI:

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;-----

Hal 7 dari 7 hal Putusan No : 13/

G/2012/PTUN-TPI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.246.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 07 September 2012 oleh **YUSTAN ABITHOYIB, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI NOVIANDRI, S.H.** dan **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada itu juga oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **ANDITIAWARMAN BASRUL, S.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh

Hakim Anggota I,

d.t.o

ANDI NOVIANDRI, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

d.t.o

YUSTAN ABITHOYIB, S.H.,

Hakim Anggota II,

d.t.o

DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H.,

Panitera Pengganti,

d.t.o

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANDITIAWARMAN BASRUL, S.H.

Perincian biaya perkara :

- 1 Biaya Proses Perkara..... Rp.,-
- 2 Biaya Redaksi Putusan..... Rp. 5.000,-
- 3 Biaya Materai.....Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp.,-

(..... Rupiah)-----

G/2012/PTUN-TPI

Hal 9 dari 7 hal Putusan No : 13/